



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Kabupaten/Kota perlu adanya implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah;
  - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);

16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
6. Transaksi Tunai merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
7. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya atau sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.

8. Anggaran...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Penerimaan Daerah Non Tunai adalah pemindahbukuan dari rekening pihak ketiga ke rekening Bendahara Penerimaan.
12. Pengeluaran Daerah Non Tunai adalah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau ke Rekening pihak ketiga.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

20. Bendahara...

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit OPD.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/jasa lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
27. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

28. Pajak...

28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
31. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
34. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Channel* adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri, Anjungan Tunai Mandiri Samsat, e-Samsat, Mobile Banking, Internet Banking, payment point maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai terdiri dari:

- a. penerimaan daerah; dan
- b. pengeluaran daerah.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan taat, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta mendukung pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4...

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan transaksi non tunai adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Transaksi Non Tunai Penerimaan

Pasal 5

Transaksi non tunai penerimaan dapat dilakukan untuk Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Non Tunai Penerimaan

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penerimaan daerah secara elektronik, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melaksanakan penyetoran penerimaan daerah melalui sarana layanan penerimaan daerah dalam bentuk:

- a. Layanan pada Loker Bank Jatim;
- b. Layanan dengan menggunakan *e-Channel* yang disediakan oleh Bank Jatim;
- c. Setor pada Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan QR code; dan/atau
- d. Transfer dari rekening bank lainnya.

Pasal 7

Bank Jatim dapat melaksanakan layanan penerimaan daerah secara elektronik pada seluruh Kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan daerah yang diterima; dan
- c. membukukan setoran penerimaan daerah dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank Jatim.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penerimaan Daerah Non Tunai  
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui Bank.
- (2) OPD Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan tugas sebagai berikut:
  - a. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/STPD bagi Wajib Pajak dan SKRD yang memerlukan Surat Ketetapan atau Surat Tagihan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. menyajikan informasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi kepada, Sistem Settlement; dan
  - c. menyampaikan formulir pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berupa SSPD dan SSRD.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pelimpahan dan Pelaporan  
Penerimaan Daerah Non Tunai  
Pasal 9

Bank Pembangunan Daerah melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh saldo penerimaan pembayaran pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembayaran yang diterima oleh Bank Jatim setelah pukul 14.00 WIB wajib dilimpahkan dari rekening penampungan ke RKUD penerimaan paling lama pada hari kerja berikutnya.
- b. Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti transaksi penerimaan.

Pasal 11...

### Pasal 11

Bank Pembangunan Daerah menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik kepada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nota kredit dan / atau rekening koran dalam bentuk elektronik disampaikan melalui aplikasi setiap akhir hari kerja bersangkutan;
- b. Nota Kredit dan / atau rekening koran secara *hardcopy* berisi data penerimaan pembayaran paling lambat pukul 10.00 pada hari kerja berikutnya; dan
- c. Nota Kredit dan / atau rekening koran secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing-masing kode akun penerimaan.

### Bagian Kelima

Rekonsiliasi dan Monitoring Penerimaan Daerah Non Tunai

### Pasal 12

Untuk menjamin validitas dan akurasi data penerimaan pembayaran, Badan Pendapatan melakukan:

- a. Rekonsiliasi data transaksi; dan
- b. Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

### Pasal 13

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran pajak daerah secara *online* dilakukan oleh Badan Pendapatan.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan mengikutsertakan OPD terkait.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi.

**BAB V**  
**TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN**

**Pasal 14**

- (1) Transaksi non tunai pengeluaran dapat dilakukan untuk belanja tidak langsung, belanja langsung dan belanja pembiayaan.
- (2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung yakni belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan dan belanja tidak terduga.
- (3) Transaksi non tunai untuk belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- (4) Implementasi transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap.

**BAB VI**  
**MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN**

**Pasal 15**

- (1) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening bendahara pengeluaran.
- (2) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran OPD ke rekening pegawai oleh pihak perbankan.
- (3) Pembayaran belanja langsung atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui bendahara pengeluaran GU/Nihil dilakukan transfer dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa oleh bank.
- (4) Pembayaran belanja langsung atas belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui SP2D LS dilakukan melalui proses transfer sesama bank dan/atau antar bank dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.

BAB VII...

**BAB VII  
PEMBINAAN  
Pasal 16**

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
PENGAWASAN  
Pasa 17**

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

**BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI  
Pasal 18**

- (1) Bank Jatim selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB X...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR